

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan pernikahan anak di luar nikah di Kota Banjarbaru mengikuti prosedur yang serupa di setiap Kantor Urusan Agama (KUA), di mana verifikasi identitas dan dokumen dilakukan sebelum penetapan pelaksanaan pernikahan. Dalam akad nikah, wali hakim ditunjuk untuk pasangan yang berstatus anak di luar nikah, dan nasihat diberikan selama acara "bewali" untuk menghindari dampak negatif pada kehidupan rumah tangga mereka di masa depan.
2. Pelaksanaan akad nikah dua kali untuk perkawinan anak di luar nikah, terdapat dua pendapat yang berbeda: satu pihak mendukungnya untuk menutupi aib mempelai perempuan, sementara pihak lain menolak karena tidak memenuhi syarat rukun pernikahan yang sah.
3. Kebolehan dalam pelaksanaan akad nikah dua kali dikarenakan untuk menutupi aib calon mempelai dan bentuk pelaksanaan fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Alasan ini berdasarkan PMA No.34 Tahun 2016. Terkait penolakan akad nikah dua kali didasarkan pada hukum agama yang menyatakan bahwa pernikahan yang sudah sah tidak perlu diulang, dan ada alternatif lain untuk menutupi aib tanpa merusak syarat pernikahan seperti taukil wali dan pelaksanaan wali hakim tanpa menyebutkan statusnya sebagai wali hakim. Yang menjadi dasar

pertimbangann dalam alasan ini adalah hukum fikih munakahat mengenai rukun dan syarat pernikahan.

## **B. Saran-saran**

1. Kepala KUA diharapkan membuat sebuah kebijakan yang selaras terhadap hukum negara maupun hukum Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama yang berkaitan dengan wali nikah yang menjadi rukun dan syarat sah pernikahan.
2. Bagi orang tua yang memiliki kesalahan di masa lalu yang menyebabkan anak mereka berstatus sebagai anak di luar nikah diharapkan untuk bersikap jujur kepada anak tersebut. Hal ini penting agar tidak ada kebohongan yang terus berlanjut di masa depan.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai akad nikah yang dilaksanakan secara berulang dalam perspektif fikih Islam.